



**Judul** : Sidang tahunan MPR : Presiden Akan Hadir Langsung Ke Senayan  
**Tanggal** : Sabtu, 11 Juli 2020  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 7

## Hak yang melekat

Semua gambaran ini menyampaikan kepada kita, bagaimana potensi penyalahgunaan atau kesewenang-wenangan terhadap data pribadi berada di dua pihak, *state* (negara; dengan berbagai perangkat dan aparatusnya) dan *nonstate* (swasta. Baik itu korporasi, penyedia layanan, maupun individu-individu). Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi, pada gilirannya menjadi hak yang melekat pada setiap individu sebagai warga negara.

Pelindungan terhadap data pribadi saat ini belum diatur dalam undang-undang tersendiri. Beberapa UU telah menyitir beberapa aturan mengenai penggunaan data pribadi meski masih belum terintegrasi. Misalnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur tentang rahasia kondisi pribadi pasien.

Demikian juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengatur data pribadi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Demikian juga di UU yang lain.

Namun, semua itu belum mencukupi karena tidak melindungi secara integral aspek-aspek terkait dengan

data pribadi, baik secara *online* maupun *offline*. Karena itulah, saat ini DPR bersama pemerintah tengah membahas RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang tengah berada di fase perumusan daftar inventarisasi masalah (DIM) oleh semua fraksi yang ada di DPR.

Pada prinsipnya, kehadiran RUU PDP disambut baik oleh banyak pihak. Berbagai penyedia layanan berbasis digital bahkan berharap RUU ini bisa segera disahkan. Kehadirannya dinilai akan semakin menjamin terlindunginya warga negara dari ancaman dan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

RUU PDP juga diharapkan bisa memberikan perlindungan terhadap diri, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda, akibat penyalahgunaan data pribadi pada setiap subjek data (istilah yang dipandang lebih tepat ketimbang istilah 'pemilik' data pribadi).

Namun, hal ini bukan berarti desain RUU yang ada sudah cukup memadai. Dalam kenyataannya, selalu tersedia celah bagi terwujudnya penyalahgunaan wewenang (*abused of authority*). Potensi-potensi seperti inilah yang mesti diantisipasi.

## Lembaga independen

Oleh karena itu, terkait dengan potensi-potensi penyalahgunaan ini, dibutuhkan adanya lembaga independen semacam 'peradilan informasi' yang bisa memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan terkait dengan sengketa-sengketa menyangkut data pribadi. Gagasan semacam ini yang belum tampak di dalam RUU PDP saat ini.

Pada intinya, penulis berpandangan RUU PDP pertama-tama harus mampu melindungi warga negara dari potensi penyalahgunaan oleh dua aktor: politik (negara) dan ekonomi (korporasi). Berikutnya, dibutuhkan sebuah kelembagaan yang berposisi sebagai pengadil dari berbagai masalah terkait dengan data pribadi.

Selanjutnya, dalam upaya menyusun UU PDP yang masih terus berproses ini, kita bisa menilik berbagai *best practice* yang ada di berbagai negara/wilayah, kemudian dipertimbangkan untuk diterapkan di sini.

Prinsipnya, UU PDP yang lahir nanti harus menjadi regulasi yang mampu menjaga kehormatan seseorang melalui terjaganya data pribadi. Inilah kiranya yang disebut kedaulatan data pribadi.